

**PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GOLO DUKAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**2023**

**KPT 235 TAHUN 2023 : 3 Hlm.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 235 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GOLO DUKAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
  - Bahwa untuk menindaklanjuti Pengunduran diri dari anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong atas nama Febronia Herlinda Lalus
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Golo Dukal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022
  - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Pemberhentian Saudari Febronia Herlinda Lalus sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Golo Dukal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Oktober 2023.

- Lampiran -